**PENERAPAN TATA CARA RUJUK MENURUT HUKUM ISLAM PADA TOKOH MASYARAKAT DAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN SINJAI SELATAN KABUPATEN SINJAI**

**Irwandi, Dr. H. Supardin, M.H.I, Dra. Hj. Hatini Tahir, M.H.I.**

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

*Email*: *irwandi.http@gmail.com*

**Abstrak**

Penelitian ini menkaji tentang bagaimana penerapan tata cara rujuk menurut Hukum Islam pada Tokoh Masyarakat dan Kantor Urusan Agama Serta Bagaimana pemahaman dan pengertahuan Masyarakat terhadap rujuk di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, penelitian ini mengunakan metode penelitian kulaitatf dengan pendekatan yang dilakukan adalah yuridis normatif dan Syar’I, dengan sumber data dari Kantor Urusan Agama Dan Tokoh Masyarakat. Selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi dan penelusuran referensi. Kemudian tehnik pengelolaan data dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: Reduksi data, display data, analisis perbandingan dan penarikan kesimpulan. Hasil peneltian tersebut menujukan bahwa penerapan tata cara rujuk yang ada Dikantor Urusan Agama memilki perbedaan dengan dengan Kompilasi Hukum Islam kemudian pemahaman dan pengetahuan masyarakat Dikecamatan Sinjai Selatan masih belum sepenuhnya memahami konsep rujuk. Kemudian saran penulis bagi pihak Kantor Urusan Agama agar kiranya melakukan Penyuluhan agama baik itu disampaikan dalam bentuk sosialisasi, khotbah jumat dan ceramah agama agar konsep rujuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** Tata Cara Rujuk, Hukum Islam, Kantor Urusan Agama

***Abstract***

*This study examines how the application of referral procedures according to Islamic Law in Community Leaders and the Office of Religious Affairs and How Community understanding and knowledge of referrals in South Sinjai Subdistrict, Sinjai District, this research uses the kulaitatf research method with the approach taken is normative juridical and Syar'I , with data sources from the Office of Religious Affairs and Community Leaders. Then the data collection method used is interviews, observation and reference tracing. Then the data management technique is carried out through several stages, namely: Data reduction, data display, comparative analysis and conclusion drawing. The results of the study show that the application of the existing referral procedures at the Office of Religious Affairs has a difference with the Compilation of Islamic Law and then the understanding and knowledge of the people of South Sinjai Sub-district still do not fully understand the concept of reconciliation. Then suggestions for the Office of Religious Affairs so that it is possible to carry out good socialization was conveyed through religious counseling in the mosque, Friday sermons and lectures so that the concept of referrals can add insight and knowledge to the community.*

*Keywords: Referral Procedures, Islamic Law, Office of Religious Affairs*

**A. Latar Belakang**

Pernikahan adalah salah satu ibadah terapanjang dalam agam islam, karna penikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yan sakinah mawaddah warahmah berdasarkan syariat yang islami. Namun untuk membangun rumah tangga yang sakinah bukalah hal yang sangat mudah melainkan membutuhkan kepercayaan yang besar bagi pasangan suami istri. Melihat keadaan yang tejadi saat ini banyak faktor yang dapat mempengaruhi rumah tangga menjadi retak seperti faktor prekonomian, kecemburuan sosial sehingga mucul perkara yang melahirkan peceraian.

Dengan munculnya perkara perceraian yang telah memisahkan pasangan suami istri masih ada jalan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga tersebut dengan adanya syariat tentang rujuk. Menurut W.J.S, Poerdawinta dalam kamus Umum Bahasa Indonesia bahwa kata rujuk adalah kembali kawin dengan istri yang telah cerai dengan syarat tertentu.[[1]](#footnote-2) Dengan diberlakukanya rujuk dikalangan ummat islam sangat membantu bagi pasangan sumia istri unutk saling memperbaki kembali hubungan rumah tanganya, namun untuk melakukan rujuk ada beberapa prosedur-prosedur yang telah di tetapkan menurut hukum islam khusunya di bahas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 167 “dalam hak rujuk yang dilakukan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, daftar rujuk dibuat rankap 2 (dua), disi dan ditanda tangani oleh masing, masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, shelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang di perlukan untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan”. Dengan adanya prosedur yang telah ditetapkan oleh kompilasi hukum islam, rujuk tidak dilakukan atas kemauan pasangan suami istri begitu saja.

Prosedur rujuk juga di tetapkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan besta Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 tentang rujuk, peraturan tersebut menjelaskan kewajiban pencatat nikah dalam hal nikah, talak, rujuk, kemudian isi peraturan menteri agama adalah suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama istrinya ke pegawai pencata nikah yang mewilayahi tempat kediaman istrinya, membawa kutipan buku pendaftaran talak dan surat keterangan lain yang di perlukan.[[2]](#footnote-3)

Kemudian penerapan yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama ada perbedaan dalam prosedur dalam pelaksanaan rujuk dengan prosedur yang ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam. Dan pemahaman masyarakat terhadap rujuk di Kecamatan Sinjai Selatan menganggap rujuk itu adalah hal yang biasa saja sehingga masyarakat memahami rujuk secara umum saja bahwa rujuk adalah kembalinya seorang suami kepada istri. Namun disi lain rujuk sesuai dengan syariat adalah kembalinya suami terhadap mantan istri sebelum masa iddahnya habis melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh KHI dan Undang-undang.

Hal-hal yang dipaparkan diatas merupakan masalah bagi masyarakat terhadap konsep rujuk sehingga penulis tertantang untuk mengankat dan meneliti permasalahan yang terjadi. Sehingga penulis terdorong untuk menkaji, masalah tersebut dengan judul “Penerpan Tata Cara Rujuk Menurut Hukum Islam Pada Tokoh Masyarakat dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamtan Sinjai Selaatan Kabupaten Sinjai”.

**B. Metode Penelitian**

Tehnik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yang pertama, metode wawancara yaitu percakapan dengan maksud atau tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang mengunakan alat yang dinamakan pedoman wawancara (*interview Guide*).[[3]](#footnote-4) Yang kedua, metode obsevasi yang dilakukan oleh peneliti untuk mengamati langsung obyek yang akan diteliti dan mengumpulkan data. Ketiga, dokumentasi yaitu sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya.[[4]](#footnote-5) Kempat, penelti mengambil beberapa data yang bersumber dari jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian dilakukan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Pada bulan februari 2020.

**C. Hasil dan Pembahasan**

**1. *Penerapan Tata Cara Rujuk Menurut Hukum Islam***

Dengan adanya rujuk yang telah disyariatkan diindonesia, rujuk menjadi jalan satu-satunya untuk memberikan kesempatan bagi pasangan sumi istri untuk memperbaiki hubungan rumah tangga yang telah retak sehingga lahir perceraian, kemudian tata cara rujuk ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut: Pasal 167 yang pertama, dalam hak rujuk yang dilakukan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), disi dan ditanda tangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, Kedua, pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan. Ketiga, apabila dari lembar pertama dari daftar rujuk hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuatkan salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tetang sebab-sebab hilangnya. Pasal 168 KHI yang pertama, Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang tetang terjadina rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadlan Agama ditempat berlangsungya talak yang bersangkutan, kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang telah ditetapkan ole Menteri Agama. Kedua, suami istri atau kuasanya enggan membawa kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut dating ke Pengadilan Agama ditempat berlangsunya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan Akta Nikah masing-masingyang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada kutipan bawah yang bersangkutan oleh rujuk.[[5]](#footnote-6)

Rujuk dapat dilakukan jika pasangan suami istri telah memenuhi prosedur yang telah di tetapakan oleh Kmentrian Agama. Faktor yang mendorong pasangan suami istri hendak rujuk yaitu: faktor anak yang sangat mempenagaruhi terhadap kedua orang tua yang telah bercerai akbiat sifat emosial yang telah melimpa keduanya, dengan kondisi anak yang masih di bawah umur pasti akan menerima ganguan dalam lingkungan sosial baik itu berupa ejekan yang dapat membuat anak frustasi dalam perkembangan berfikirnya akibat orang tuanya telah beripisah. Kedua untuk memperbaiki citra keluarga dari pandangan masyarakat agar silaturahmi tetap berjalan dengan baik. Ketiga untuk menghidari perkara perceraian sebelum diputus oleh pengadilan agar nama baik tetap terjaga.

Penjelasan diatas tentang perosedur-prosedur tata cara rujuk maka peneliti menarik sebuah hasil wawancara dari kepala Kantor Urusan Agama yaitu bapak H. Muhammad Said, LC. Megatakan: Dengan adanya rujuk yang diberlakukan di Indonesia sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh kementerian agama dapat memberikan solusi bagi pasanagan suami istri untuk membangun kembali hubungan rumah tangganya tampa harus melakukan penikahan ulang, cukup medatangkan wali dari setiap pasangan yang hendak rujuk, dengan mengikuti prosedur-prosedur dan syarat-syarat sesuai hukum islam.[[6]](#footnote-7)

Disamping itu, dengan ditetapkannya rujuk ini dapat menajadi bahan kajian yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang bisa diterapkan dikalangan masyarakat awam.

Mengenai pelaksanaan rujuk yang terjadi Indonesia harus mengikuti prosedur tata cara rujuk dengan syarat yaitu:

a. Syarat Rujuk

Bagi suami yang merujuk istrinya yang telah ditalak harus memenuhi syarat yang pertama, keadaan sumi yang akan melakukan rujuk sehat akal. Kedua, suami yang akan melakukan rujuk harus sudah dewasa. Ketiga, suami yang rujuk harus bebasa memilih dan tampa adanya keterpaksaan dari pihak manapun.[[7]](#footnote-8) Dilain sisi syarat-syarat rujuk dibagi menjadi dua komponen utama yang harus dipenuhi seblum melakukan rujuk yaitu:

1. istri

Istri yang dapat di rujuk istrinya adalah istri yang masih dalam bataan talak raj’I (talak pertama dan kedua), istri yang tidak dicerai dengan jalan khulu, terjadinya perceraian tidak dengan jalan fasakh.

2. suami

Suami yang merujuk harus berakal sehat tidak dalam keadaan memilki kelainan jiwa, dilakukan atas kemauan dan kesadaranya sendiri

Sedangkan menurut ulama mazhab memiliki sudut pandang yang berbeda pendapat seperti syarat hanafiyah, menurut imam Hanafi syarat rujuk yaitu: Pertama, harus talak raj’i, tidak ada syarat memilih, tidak sah jika rujuk itu tergantug misalnya suami mengatakan, “jika terjadi demikian, aku telah merujuk mu”.[[8]](#footnote-9) Setelah syarat tersebut telah tepenuhi maka seorang suami memilki kewajiban untuk merujuk istrinya.

Dalam hukum islam membagi rujuk dalam dua macama yaitu rujuk talak raj’i dan rujuk talak ba’in. rujuk talak raj’I menurut pandangan Ibnu Rusyd adalah suami mempunyai hak merujuk istrinya, selama istri masih dalam masa iddah, tampa mempertimbankan persetujuan istri.[[9]](#footnote-10) Sedangkan rujuk talak ba’in adalah rujuk terhadap wanita yang talak melalui khulu, dengan syarat dicampuri dan khendak talak tersebut bukan talak yang ketiga.

Kemudian menurut bapak H.Muhammad Umar, S.Ag., M.Pd salah satu alumni UIN Alauddin Makassar dari fakultas Adab Dan Humniora Jurusan Bahasa dan Sastra inggris serta selaku penghulu di KUA menjelaskan konsep rujuk mulai dari pengertian rujuk, rukun rujuk,dan dasar hukum rujuk. Yang pertama, penegertian rujuk adalah kembalinya seorang suami terhadap mantan sitrinya sebelum masa iddah seorang istri habis sesuai dengan hukum yang disyariatkan. Yang kedua, rukun rujuk yaitu berakal, baliq, tidak dalam keadaan ganguan kejiwaan, sadar atas kemauan sendiri. Yang ketiga. hukum rujuk adalah hukumnya sunnah jika pasangan suami istri tekah memenuhi syarat-syarat yang telah diterapkan oleh pihak Kementerian Agama kemudian haram apabila rujuknya itu meyakiti istri, makruh jika perceraian itu lebih baik dan berfaedah bai kedua pasangan suami istri tersebut, kemudian hukum yang terakhir adalah hukumnya jaiz (Boleh).[[10]](#footnote-11)

b. Tata cata pelaksanaan rujuk

Menurut bapak H. Muahmmad Said Lc selaku kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Selatan tata cara untuk melakukan rujuk adalah sebagai berikut:

1. Kekantor Desa/Kelurahan

Pasangan suami istri kekantor desa untuk meminta surat pengantar untuk rujuk ke KUA dengan memperlihatkan akta cerai yang tealh diterbitkan oleh Pengadilan Agama.

2. Kekantor Urusan Agama (KUA Kecamatan Sinjai Selatan)

Dengan tujuan memberitahukan kepada pihak KUA untuk rujuk, dilakukan pemerikasaan (apakh mereka pasangan suami istri), membayar biaya pencatat rujuk.

3. Pelaksanaan rujuk

Rujuk dapat dilakukan diluar Kantor Urusan Agama jika pasangan suami istri tersebut meminta untuk dilakukan dirumah saja, mengisi Buku Pencatatan Rujuk.

4. Ke Pengadilan Agama

Memberiatahukan kepada pihak Pengadilan Agama nahwa pasangan suami tersebut telah rujuk dengan meperlihatkan surat keterangan telah melakukan rujuk yang diterbtkan oleh KUA dan mengabil kembali Buku Nikah. [[11]](#footnote-12)

Pelaksanaan rujuk yang dilakukan di KUA Kecamatan Sinjai Selatan berjalan secara efektif. Kepala KUA sangat mengapresiasi bagi pasangan suami istri yang hendak melakukan rujuk karna itu adalah salah satu motivasi untuk memperbaiki kembali keluarga, agar terhindar dari hal-hal yang dapat memutuskan silaturahmi antar sesama.

Kemudian pelaksanaan rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam memiliki sedikit perbedaan dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh piahak KUA Kecamatan Sinjai Selatan. Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 167 menjelaskan bahwa pasangan suami istri yang hendak rujuk datang ke Kantor Urusan Agama untuk berhadapan dengan Pemantu Pegawai pencatat Nikah, sedangankan yang diterapakan oleh kepala KUA Kecamatan Sinjai selatan harus ada bukti surat pengantar dari desa/kelurahan bahwa kedua pasangan tersebut hendak melakukan rujuk untuk di arsipkan dibagian administrasi sebelum melakukan pendaftaran rujuk.

Dengan perbedaan diatas bukanlah hal yang besar, melihat kondisi dan perkemabangan saat ini, Kompilasi Hukum Islam menerapkan berdasarkan Al-qur’an dan Hadist dan pihak KUA menerapakan berdasarkan aturan yang telah diberlakukan apalagi Negara Indonesia adalah Negara hukum untuk menjaga jiwa bangsa yang baik.

Menurut Bapak Zakariah selaku Kepala Dusun di Kecamatan Sinjai Selatan mengatakan bahwa pelaksanaan rujuk dilakukan ketika pasangan suami istri telah melakukan musyawarah dengan para pihak keluarga yang bersangkutan agar terhindar dari perselisihan dikemudian hari. Jika hal tersebut telah dilakukan maka pasangan suami istri boleh melakukan rujuk.[[12]](#footnote-13)

**2. Pemahaman Masyarakat Kecamatan Sinjai Selatan terhadap Rujuk**

Mayoritas masyarakat Kecamatan Sinjai Selatan menganut agam islam. Dengan nilai keislaman masyarkat memberikan hubungan dalam konsep ibadah yang sangat kuat dan hubungan sosial yang loyal dan rasa saling menghormati yang besar. Namun disisi lain dalam konsep rujuk masyarakat yang ada di Kecamatan Sinjai Selatan masih dalam kategori dibawah rata-rata. Hal ini terbukti setelah penulis melakukan wawancara terhadap salah satu responden masyarakat Sinjai Selatan yaitu bapak Abdul Rahman, ketika penulis memberikan salah satu pertanyaan kepada responden tersebut” Apa yang bapak ketahuai mengenai konsep rujuk? Bapak tersebut menjawab dalam bahasa bugis “iyaro diaseng nge rujuk nak naikkia lakkainna meloke lisu lao ribaine diolona” artinya itu rujuk adalah suami yang ingin kembali kepada istrinya yang dulu.[[13]](#footnote-14) Setelah mendengar argumentasi yang telah dijelaskan oleh bapak Abd Rahman maka penulis dapat memetik suatu kajian bahwa pengetahuan dan pemahaman respond menjelaskan konsep rujuk berdasarkan hasil dari interaksi sosial saja. Kemudian responden dari ibu Nuraini mengatakan rujuk itu adalah hak suami untuk merujuk istrinya yang sudah ditalak akan tetapi kembalinya seorang suami terhadap istrinya sebelum masa iddah habis.

Sedangkan menurut bapak H. Nursaifullah, ST.M.M. selaku tokoh agama berpendapat rujuk adalah kembali pad penikahan setelah terjadi talak ba’in bukan dengan talak raj’i, jika suami ingin merujuk istrinya dengan talak raj’i harus memenuhi syarat seperti suami merujuk istrinya jika terbukti itu benar adalah istrinya, kemudian dibutuhkan dua orrang saksi untuk meyakinkan bahwa pasangan suami istri tersebut telah melakukan rujuk sehingga tidak terjadi lagi kesalahpahaman di tengah msyarakat. Namun berbeda dengan talak ba’in bahwa talak ba’in adalah kembalinya suami kepada istri dengan mengiuti syarat-syarat suami mengucapkan ijab Kabul kemudian ada wali dari pihak perempauan dari dua orang saksi, namun apabila suami merujuk istrinya bukan untuk memperbaiki kembali hubugan keluarg aserta tidak memilki niat untuk menafkahi maka hukum untuk rujuk tidak di bolehkan.

Bapak Nursaifullah juga menjelaskan bagaimana hikmah bagi pasangan suami istri setelah melakukan rujuk yiatu: dengan diaturtnya rujuk dalam hukum *syara*’ karna padanya terdapat hikmah yang akan mendatangkan kemaslahatan kepada manusia atau menghilangkan kesulitan pada masyarakat untuk menjadikan sebuah motivasi bagi hubungan berkeluarga serta memberikan kesempatan terhadap suami untuk berfikir jernih jika ada rasa penyeselan setelah melakukan hal perceraian dengan istrinya, lalu hendak memperbaiki kembali hubungan dengan istrinya kemudian untuk mehindarkan murkah Allah, karna salah satu perkara yang dibenci Allah adalah perceraian, terjalinnya hubungan silahturahmi untuk menjaga masa depan yang baik bagi pasangan yang telah mempunyai keturuan. Mewujudkan perdamaian dan kemaslahatan ditengah masyarakat.[[14]](#footnote-15)

Menurut pak Udin selaku selaku staf administrasi KUA mengtakan bahwa rujuk yang terjadi dikecamatan Sinjai selatan jarang selkali terjadi bahkan dari tahun 2017-2019 kasus rujuk yang masuk hanya ada satu orang sehingga rujuk menjadi kasus yang biasa saja, secara garis besar rujuk yaitu kembalinya seorang suami terhadap mantan istrinya, namun kebanyakan di Kecamatan Sinjai Selatan pasangan suami istri yang telah melakukan perceraian jarang ada yang melakukan rujuk lagi mungkin mereka beranggapan bahwa dengan perpisahan tersebut adalah jalan yang terbaik bagi kedua pasangan terebut.[[15]](#footnote-16)

Konsep rujuk agar menjadi salah satu bentuk pengetahuan bagi masyarakat Kecamatan Sinjai selatan dapat dilakukan oleh para pihak KUA dengan melakukan penyuluhan Agama tentang rujuk baik itu melalui sosialisasi, khotbah jumat, Ceramah Agama. Sehingga konsep rujuk tidak asing lagi bagi masyarakat.

**D. Penutup**

Rujuk dalam konsep penerapan tata caranya menurut hukum islam, seorang sumi yang hendak merujuk istrinya dapat dilakukan dalam keadaan masa iddah seorang istri dan harus disetujui oleh istri dengan membawa bukti kutipan Buku Pendaftaran rujuk. Proses tata cara rujuk yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan telah menerapkan susuai dengan aturan Kementerian Agama dengan cara mengikuti perosedur-prosedur seperti: Ke Kantor Desa/ Kelurahan, Ke Kantor Urusan Agama untuk melakukan pancatatn dalam Buku Penddaftaran Rujuk, Pelaksanaan Rujuk dan yang terkhir ke Pengadilan Agama untuk mengambil kembali buku nikah dengan memperlihatkan surat keterangan telah melakukan rujuk yang telah diterbitkan oleh pihak Kantor Urusan Agama yang bersangkutan. Namun agak berbeda yang telah di terapkan oleh Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 167 menjelaskan rujuk langsung ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tampa membahas surat pengatar dari Desa/kelurahan dengan perbedaan t prosedur tersebut bukanlah hal yang besar apalagi melihat Indonesia adalah Negara Hukum yang memilki banyak perbedaan teori dalam keislaman namun tujuan tetap sama dan tetap berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadist.

Pemahaman masyarakat Kecamatan Sinjai Selatan terhadap konsep rujuk masih dalam kategori dibawah rata-rata. Rujuk dalam pemahaman Masyarakat sebagian besar hanya mengetahui konsep rujuk dalam artian umum saja bahwa rujuk itu adalah kembalinya seorang suami terhadap mantan istrinya tampa harus memahami tat caranya. Padahal untuk kembalinya seorang suami terhadap istrinya tidak dilakukan begitu saja sehingga pengetahuan dan pemahaman masyarakat menjadi hal yang biasa saja, melainkan harus mengikuti prosedur-prosedur yang telah diterapkan oleh Kemneterian Agma melalui pihak Kantor urusan Agama.

Saran bagi penulis terhadap pihak Kantor Urusan Agama agar konsep rujuk menjadi bahan pengetahuan yang dapat dikembangkan kedepanya agar kirianya melakukan penyuluhan agama baik menyampaikan dalam bentuk Sosialisasi, Ceramah Agama, Khobah Jum’at untuk pemahaman masyarakat terhadap rujuk.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Abdullah Al-Fauzan bin, Shalih Bin Fauzan , *Ringkasan Fikih Lengkap,* (Riyadh: Dear Al-Ashimah, 2002).

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta, Media Grafika, 2006)

Arkunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek 3* (Jakarta: Bina Aksara, 1981).

Emzir, *Meteodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data,* Cet. IV (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: kencana, 2008), h.289

Meleong Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Posdakarya 1999).

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*(Bandung: PT Citra Aditya Bakhti, 2004).

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam,* ( Jakarta, PT Bumi Aksara: 1999)

Sosroatmodjo, Asro, *Hukum Islam Indonesia.* (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1978)

Syarifuddin, Amir,*Hukum Pernikahan di Indonesia: Antara fikih Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan* (Jakarta: Prenada Media 2006).

Zakariah al-Anshari, Abu Yahya, *Fathul Wahab,* (Bandung: al-Ma’arif), Juz 1 Diakses tahun 2019.

**Jurnal**

Iryani, Eva, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 no.2* Tahun 2017 Diakses pada bulan februari 2020.

**Skripsi**

Khalil, Munawwar, *Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Pandangan Imam Empat Mazhab*, Universitas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

Rojali, *Tata cara rujuk menurut Imam Al-Sarkhasi dan Imam Al-Syairazi Serta Relevansinya Dengan KHI,* Universita Islam Negeri Walisongo Semarang,2017.

Saifulloh, *Rujuk Antara Teori Dan Praktek (studi paa masyarakat kecamtan sukmajaya Kota Depok)* Universitas Negeri Hidayatullah Jakarta, 2010.

1. Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia: Antara fikih Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan* (Jakarta: Prenada Media 2006), h. 337. Diakses pada tanggal 15 november 2019 [↑](#footnote-ref-2)
2. Asro Sosroatmodjo, *Hukum Islam Indonesia.* (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1978). h. 2020 Diaskses pada tanggal 16 November 2019 [↑](#footnote-ref-3)
3. Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Posdakarya 1999), h. 135. [↑](#footnote-ref-4)
4. Suharsimi Arkunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek 3* (Jakarta: Bina Aksara, 1981), h. 187. [↑](#footnote-ref-5)
5. Mohd. Idris Ramulyo, S.H., M.H. *Hukum Perkawinan Islam,* ( Jakarta, PT Bumi Aksara: 1999) h. 165-166 [↑](#footnote-ref-6)
6. Muhammad Said, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, *Wawancara.* Pada Tanggal 25 Februari 2020 [↑](#footnote-ref-7)
7. Abu Yahya Zakariah al-Anshari, *Fathul Wahab,* (Bandung: al-Ma’arif), Juz 1, h. 88 [↑](#footnote-ref-8)
8. Shalih Bin Fauzan Bin Abdullah Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap,* (Riyadh: Dear Al-Ashimah, 2002). Cet 1, h. 901 [↑](#footnote-ref-9)
9. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: kencana, 2008), h.289 [↑](#footnote-ref-10)
10. H.Muhammad said, Penghulu, *Wawancara,* Sinjai 22 Februari 2020 [↑](#footnote-ref-11)
11. H. Muhammad Said, LC, Kepala KUA, *Wawancara,* Sinjai, 21 Februari 2020 [↑](#footnote-ref-12)
12. Zakariah, Kepala Dusun, *Wawancara,* Sinjai, 22 februari 2020 [↑](#footnote-ref-13)
13. Abdul Rahman, Masyarakat, *Wawancara,* Sinjai, 25 februari 2020 [↑](#footnote-ref-14)
14. Nursaifullah, S.T.M.M Tokoh Agama dan Penghulu, *Wawancara,* Sinjai 26 Februari 2020 [↑](#footnote-ref-15)
15. Udin S.Kom.I Staf Administri KUA, *Wawancara,* Sinjai 28 Februari 2020 [↑](#footnote-ref-16)